



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 153 /B.V / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan secara berkala dalam pengambilan keputusan lebih lanjut;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronasikan pelaporan Kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung ;
- b. Mengadakan evaluasi pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
- c. c Menghimpun dan mengolah data pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota ;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2007 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2008 ;
- e. Menyampaikan dokumen laporan kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah dan Instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2008;
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Dinas / Instansi se - Provinsi Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/153 /B.V/HK/2008

TANGGAL : 3 - 4 - 2008

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp 250.000,-	- Honor dibayar sejak bulan Januari s/d Desember 2008,
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	Rp 200.000,-	
3.	Asisten Bidang Ekubang	Penasehat	Rp 200.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab	Rp 200.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan	Ketua	Rp 190.000,-	
6.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan	Wkl. Ketua	Rp 180.000,-	
7.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan	Sekretaris	Rp 160.000,-	
8.	Muhammad Abdillah Sjaheru (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
9.	Ismanto (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
10.	Rosita Ali (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
11.	Sarmo (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
12.	Sihono (Staf Asisten Bidang Ekubang)	Anggota	Rp 120.000,-	
13.	Mad Jali (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
14.	Nasution (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
15.	M. Takim (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
16.	Putrika Romadhona (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	
17.	Novi Handayani (Staf Biro Administrasi Pembangunan)	Anggota	Rp 120.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P